

**PERANAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) NOTARIS DALAM
MENCEGAH TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH
NOTARIS DI KABUPATEN KARANGANYAR**

ARI NURWIDANARKO

NPM : 19112062

ABSTRACT

Notary Supervisory Board is a body that is established by Minister of Law and Human Rights of Republic of Indonesia that has the authority to carry out supervision and guidance on the implementation of notary position based on *UU No 2 Tahun 2014* and on the inspection procedures of regional supervisory board (*Majelis Pengawas Daerah*) on notary based on the regulation of the Minister of Law and Human Rights number 15 year 2020. The problems of this thesis were what was the role of Notary Regional Supervisory Board (*MPD*) in supervising the acts of notary that were against notary office law and what were the procedures of regional supervisory board on notary by regional supervisory board.

This was an empirical juridical research that consisted of research on legal identification and on legal effectiveness. The method of this study was descriptive analysis that meant that this research was obtained from detailed and systematic description of the problems investigated. Secondary data collection was conducted by investigating various regulations concerning regional supervisory board in supervising the acts against the law by notary. Legal materials that were used in this research comprising *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Civil Code Law), *Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014*, and *Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 15 Tahun 2020* (The Minister of Law and Human Rights regulation number 15 year 2020) regarding the procedures of examining supervisory board against a notary.

The results of this study showed that the role of Notary Regional Supervisory Board in Karanganyar Regency in guiding and supervising on notaries was by implementing preventive and repressive supervision by preventing the occurrence of notary office violation and guiding notary by conducting annual supervision on notary activities. The procedures of supervision on notary conducted were based on the regulations but adapted to field conditions. Moreover, based on the results of this study, from 2018 to 2020, it was found that there were several supervision reports of regional supervisory board (*MPD*) that were brought to central supervisory board.

Key words : *notary, Regional Supervisory Board, supervision and legal certainty*

PENDAHULUAN

Prinsip Negara hukum menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan bahwa dalam rangka menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum itu dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya. Peran serta Notaris sebagai Pejabat Umum menempati posisi yang penting terutama di tengah kehidupan bisnis yang makin maju, yaitu yang berhubungan dengan pembuatan akta-akta dan tugas-tugas lain yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku merupakan kewenangan bagi seorang Notaris. Sebagai pejabat umum memberikan pelayanan dalam bidang hukum perdata dijalankan atas nama Negara dilaksanakan juga oleh organ Negara tetapi bukan dilakukan oleh eksekutif/pemerintah, legislative ataupun yudikatif melainkan dijalankan oleh Notaris. Notaris memperoleh kewenangan melaksanakan sebagian fungsi public dari Negara khusus di bidang hukum perdata

Sehubungan dengan kewenangan yang dapat dijalankan oleh seorang Notaris, maka diperlukan adanya pengawasan agar Notaris dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Notaris sesuai dengan seluruh peraturan yang berlaku yang mengatut rentang Jabatan Notaris. Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas diuraikan secara jelas dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang Notaris, haruslah dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan, hal tersebut bukan saja dilaksanakan untuk menjaga nama baiknya tetapi juga menjaga kehormatan dan nama baik dari lembaga kenotariatan sebagai wadah dari para Notaris-Notaris di seluruh Indonesia. Berkenaan dengan hal tersebut maka oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, diatur tentang kewajiban Notaris dalam Pasal 16 menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban:

1. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris.

3. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta.
4. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji abatan, kecuali undang-undang menentukan lain.
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam satu bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari lima puluh akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, Bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.
8. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu lima hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya, mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.
9. Mempunyai cap/stemple yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan.

10. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit dua orang saksi atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan.
11. Menerima magang calon notaris.

Dalam praktek sehari-hari notaries harus melakukan kewenangan dan kewajiban menurut tata cara yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta peraturan-peraturan yang ditulis dalam Kode Etik Notaris dan peraturan-peraturan yang lain yang mengatur mengenai tata kerja notaris.

Dalam menjalankan fungsi dan tanggungjawabnya sebagai pejabat umum, tidak jarang Notaris berurusan dengan proses hukum. Pada proses hukum ini Notaris harus memberikan keterangan dan kesaksian menyangkut isi akta yang dibuatnya. Dengan diletakkannya tanggung jawab secara hukum dan etika kepada Notaris, maka kesalahan yang sering terjadi pada Notaris lebih banyak disebabkan keteledoran Notaris tersebut, karena hal tersebut tidak mengindahkan aturan hukum dan nilai-nilai etika.

Sebagai konsekuensi logis seiring dengan adanya tanggungjawab Notaris kepada masyarakat, maka haruslah dijamin adanya pengawasan dan pembinaan terus menerus agar Notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang mendasari kewenangannya dan dapat terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan. Agar nilai-nilai etika dan hukum yang seharusnya

dijunjung tinggi oleh Notaris dapat berjalan sesuai undang-undang yang ada, maka sangat diperlukan adanya pengawasan.

Adapun tujuan pengawasan Notaris adalah memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku demi pengamanan kepentingan masyarakat umum, sedangkan yang menjadi tugas pokok pengawasan Notaris adalah agar segala hak dan kewenangan maupun kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diberikan oleh peraturan dasar yang bersangkutan, senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dalam penulisan tesis ini yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan terhadap perbuatan Notaris yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah?

TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui peran Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Karanganyar dalam melakukan pengawasan terhadap perbuatan Notaris yang bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dan Untuk mengetahui

mekanisme pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) Kabupaten Karanganyar.

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode pendekatan penelitian bersifat deskriptif analisis yang dimaksud adalah penelitian ini diperoleh dari gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan. Atau dengan kata lain dapat dikatakan, hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif, tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki. Spesifikasi penelitian yang bersifat analitis bertujuan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau realitas sosial dan menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan.

Sumber Data

Sumber data utama dari penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Data-data hukum primer meliputi wawancara langsung kepada nara sumber. Data data hukum sekunder tersebut meliputi berbagai sumber data tertulis seperti Peraturan perundang – undangan, buku – buku ilmiah, dan sebagainya (SudiknoMertokusumo, 1996: 14)

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari berbagai macam peraturan tentang peran Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris.

Data sekunder tersebut meliputi beberapa hal :

Bahan Hukum Primer berupa Wawancara secara mendalam (*deft interview*) dilakukan secara langsung kepada narasumber yaitu dengan Majelis Pangawas Daerah Kabupaten Karanganyar dan notaris di Kabupaten karanganyar. Dalam hal ini, mula-mula diadakan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut.

Bahan hukum primer dapat ditemukan melalui studi kepustakaan (*library research*) baik dipergustakaan fakultas, universitas maupun perpustakaan umum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 tahun 2014. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang dijadikan pegangan atau-acuan bagi kelancaran proses penelitian, yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier biasanya memberikan informasi, petunjuk dan keterangan terhadap data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui tahap-tahap penelitian antara lain: Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).Studi Kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari

konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Soerjono Soekanto, 1986 : 44)

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Karanganyar, yaitu wilayah kewenangan di Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Karanganyar. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap 4 orang nara sumber yaitu 2 orang notaris dan 2 orang Sekretaris Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Karanganyar. Data yang telah terkumpul dipisah-pisah menurut kategori masing-masing dan selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya menarik hal-hal yang khusus, dengan menggunakan ketentuan berdasarkan pengetahuan umum seperti teori-teori, dalil-dalil atau prinsip-prinsip dalam bentuk proposisi-proposisi untuk menarik kesimpulan terhadap fakta – fakta yang bersifat khusus (Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010: 109)

HASIL PENELITIAN

1. Peranan MPD Kabupaten Karanganyar dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris dengan cara menerapkan pengawasan bersifat preventif dan represif dengan cara melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas Notaris setiap tahunnya. Tata cara dalam

pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan sesuai dengan peraturan namun disesuaikan dengan kondisi dilapangan. Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian bahwa dalam kurun waktu 2018 – 2020 terdapat beberapa Berita Acara Pemeriksaan dari MPD yang dibawa ke Majelis Pengawas Pusat.

2. Mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Karanganyar terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris bersifat preventif maupun represif. Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Karanganyar dalam menjalankan tugasnya, mengacu pada Permen, Kepmen dan juga Undang-Undang Jabatan Notaris sebagai dasar tindakannya.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Karanganyar selama ini sudah efektif dikarenakan pengawasan tersebut sudah sesuai dengan tata kerja Majelis Pengawas Daerah. Hal tersebut dapat dinilai dengan berkurangnya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris-Notaris di Kabupaten Karanganyar. Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum, antara lain :

- a. Untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan.
- b. Merahasiakan akta keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta dan

- c. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protocol Notaris dalam penyimpanan Notaris.

Ketiga hal ini yang menjadi dasar dalam Pasal 66 UUJN dalam hal pemanggilan Notaris untuk proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas.

SARAN

- Dengan adanya pengawasan yang dilaksanakan terhadap Notaris, maka Notaris hendaknya bias menjadi seorang pejabat umum yang professional dalam jabatannya. Dan melaksanakan tugas dan jabatannya benar-benar memperhatikan nilai luhur, martabat dan etika serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat banyaknya notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran.
- MPD sebagai ujung tombak dari Majelis Pengawas Notaris dalam hal ini MPD Kabupaten Karanganyar harus berupaya untuk lebih kreatif dan cermat dalam melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan sehingga peran Majelis Pengawas dapat lebih maksimal. Selain sebagai tanggung jawab dari MPD, Notaris juga dituntut untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehubungan dengan tugas dan kewajiban profesi yang dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib, 2009. *Hukum Notariat di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung : Refika Aditama, 2008

_____, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Refika Aditama

_____, 2009, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, cet.1, Bandung: CV. Mandar Maju

Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung

Mukti Fajar, dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ronny Hanitijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,

Fajat dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum. Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Sudikno Mertokusumo, 1996. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta : Liberty

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 1988, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* Jakarta, Universitas Indonesia

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia, UI, Press,

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 *Tentang Jabatan Notaris*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 *Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah* Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, terakhir ditetapkan di Bandung pada tanggal 28 Januari 2005

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015